

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sekolah menengah kejuruan negeri pada dinas pendidikan PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
 - b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekelah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
- Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III susunan organisasi

Pasal 3

- Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- UPT mempunyai tugas membantu mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Kepala Dinas dalam
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan,
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

(2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
padi Calissal 26 Januari 2017

EUBERNIR BULAWESI SELATAN,

EI. H. SYAHRUL YASIN-LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Mr. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR

TANGGAL


TENTANG


: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS

PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN





LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 100 TAHUN 2017 TANGGAL : 26 JANUARI 2017

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

WILAYAH DISDIK SULSEL 2 UPT. Wil. Makassar	NAMA SATUAN I		
		DADY.	
	3	BARU	
IPT Wil Makangan	SMKN 1 MAKASSAR	SMKN I MAKASSAR	
UPT, Wil. Makassar UPT, Wil. Makassar	SMKN 2 MAKASSAR	SMKN 2 MAKASSAR	
UPT. Wil. Makassar	SMKN 3 MAKASSAR	SMKN 3 MAKASSAR	
The state of the s	SMKN 4 MAKASSAR	SMKN 4 MAKASSAR	
UPT, Wil, Makassar	SMKN 5 MAKASSAR	SMKN 5 MAKASSAR	
		SMKN 6 MARASSAR	
		SMKN 7 MAKASSAR	
		SMKN 8 MAKASSAR	
		SMKN 9 MAKASKAR	
The state of the s	SMKN 1 SULAWESI SELATAN	SMKN TO MAKASSAK	
	SMKN ANALIS KIMIA MAKASSAR	SMKN 11 MAKASSAR	
	SMKN TEKNOLOGI INDUSTRI	SMKN 12 MAKASSAN	
	SMKN KEHUTANAN	SMKN 13 MANASSAN	
	SMKN 1 LIMBUNG	SMKN I GOWA	
		SMKN 2 GOWA	
		SMKN 3 GOWA	
UPT, Wil, Gowa		SMKN 4 GOWA	
UPT. Wil, Takalar		SMKN 5 GOWA	
UPT, Wil. Takalar		SMKN I TAKALAR	
UPT, Wil. Takalar		SMKN 2 TAKALAR	
		SMKN 3 TAKALAR	
The state of the s		SMKN 4 TAKALAR	
		SMKN 5 TAKALAR	
A STATE OF THE STA	The state of the s	SMKN 6 TAKALAR	
		SMKN 7 TAKALAR	
		SMKN 1 JENEPONTO	
		SMKN 2 JENEPONTO	
LIPT Wil Jepannia		SMKN 3 JENEPONTO	
		SMKN 4 JENEPONTO	
		SMKN 5 JENEPONTO	
		SMKN 6 JENEPONTO	
		SMKN 7 JENEPONTO	
	SMKN 8 JENEPONTO	SMKN 8 JENEPONTO	
	SMKN 9 JENEPONTO	SMKN 9 JENEPONTO	
UPT. Wil. Jeneponto			
UPT. Wil. Bantaeng		SMKN 10 JENEPONTO	
		SMKN 1 BANTAENG	
	SMK NEGERI 3 BANTAFNO	SMKN 2 BANTAENG	
	SMK NEGERI 4 BANTARNO	SMKN 3 BANTAENG	
UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 5 RANTARNO	SMKN 4 BANTAENG	
UPT. Wil. Bulukumba	SMKN I BULLIKUMPA	SMKN 5 BANTAENG	
UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 2 BULLIKUMBA	SMKN 1 BULUKUMBA	
	SMKN 3 BULLIVIA	SMKN 2 BULUKUMBA	
UPT, Wil, Bulukumba	SMKN 4 BULLINGTON	SMKN 3 BULUKUMBA.	
UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 5 DITTERS	SMKN 4 BULUKUMBA SMKN 5 BULUKUMBA	
	UPT. Wil. Takalar UPT. Wil. Janeponto UPT. Wil. Jeneponto UPT. Wil. Bantaeng	UPT. Wil. Makassar UPT. Wil. Jeneponto UPT. Wil. Jene	

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		
		LAMA	BARU	
156	UPT, Wil. Palopo	3	- 4	
3112375		SMK NEGERI 5 PALOPO	SMKN 5 PALOPO	
157	UPT. Wil. Palopo	SMK NEGERI 6 PALOPO	SMKN 6 PALOPO	
158	UPT. Wil. Palopo	SMK NEGERI 7 PALOPO	SMKN 7 PALOPO	
159	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN I BONE BONE	SMKN 1 LUWU UTARA	
160	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MASAMBA	SMKN 2 LUWU UTARA	
161	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 SUKAMAJU	SMKN 3 LUWU UTARA	
162	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 TANA LILI	SMKN 4 LUWU UTARA	
163	UPT, Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE		
164	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE BARAT	SMKN 5 LUWU UTARA	
165	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 SABBANG	SMKN 6 LUWU UTARA	
166	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 BAEBUNTA	SMKN 7 LUWU UTARA	
167	UPT, Wil. Luwu Timur	The state of the s	SMKN 8 LUWU UTARA	
168	UPT. Wil. Luwu Timur	SMKN 1 MALILI	SMKN 1 LUWU TIMUR	
-99	Ot 1. Wil. Edwir Hmur	SMKN 1 TOMONI	SMKN 2 LUWU TIMUR	

QUEERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH